

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :421/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Philip Morris Products S.A.** berkedudukan di Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel Switzerland dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Safina Meida Baqo S.H. beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

FLAVOURVERSE

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor permohonan DID2023116489 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 17 Desember 20024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

FLAVOURVERSE

Nomor permohonan DID2023116489 tertanggal 17 Desember 20024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

VERSE

dengan merek terdaftar dikelas 34 Nomor IDM001031836 milik DRS. WILLY SUMENDAP beralamat di Jl. Bengawan No. 38, Kota Surabaya, Jawa Timur atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

FLAVOURVERSE

- I. Bahwa unsur kata pada permohonan banding merek Nomor DID2023116489 adalah kata ciptaan yang menggabungkan dua kata, yaitu kata **FLAVOUR** dan **VERSE**. Kata **VERSE** yang digabungkan dengan **FLAVOUR** pada Merek pemohon banding adalah kependekan

VERSE

dari kata **UNIVERSE** sedangkan merek pembanding Nomor IDM001031836 hanya terdiri dari satu kata;

FLAVOURVERSE

- II. Bahwa permohonan banding merek Nomor DID2023116489 secara konseptual dimaknai seperti kata **UNIVERSE** yang dalam Bahasa Inggris memiliki arti semesta atau dunia, Sedangkan

VERSE

merek pembanding Nomor IDM001031836 Secara konsep merupakan sebuah kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti *bait, syair, sajak* atau *pantun*.

- III. Bahwa terdapat merek lain atas nama pihak yang berbeda yang juga menggunakan unsur kata **VERSE** yang sama dengan Merek pemohon banding maupun Merek Pembanding di kelas yang sama secara

berdampingan, antara lain

EAZYVER53

Nomor IDM001085949,



Nomor IDM001201605 dan



Nomor IDM000935083.



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

FLAVOURVERSE

Nomor DID2023116489 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

FLAVOURVERSE

Pendaftaran Merek Nomor DID2023116489 tertanggal 17 Desember 20024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 30 April 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

FLAVOURVERSE

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023116489 diajukan untuk kelas 34 dengan jenis merek dagang " *Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan, asbak untuk perokok, Barang-barang keperluan perokok, Barang-barang perokok untuk rokok elektronik, Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau, Batang tembakau, cerutu, cerutu-cerutu kecil, filter rokok, kertas rokok, korek api, kotak rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, kreteks, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pemantik untuk perokok, pengganti tembakau, bukan untuk*

keperluan medis, Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik, peralatan kantong untuk menggulung rokok, Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi, perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin, perangkat merokok elektronik, perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau, pipa tembakau, produk tembakau untuk tujuan dipanaskan, produk-produk tembakau, rokok, rokok elektronik, rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional, snus, tabung rokok, tembakau kunyah, Tembakau mentah atau yang sudah diolah, tembakau pipa, tembakau untuk dihirup, tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri, wadah tembakau “;

VERSE

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM001031836 mengajukan permohonan di kelas 34 dengan jenis barang “cerutu, cerutu-cerutu kecil, filter rokok, rokok, rokok elektronik, rokok filter, rokok kretek, rokok mentol, rokok putih ”;

Menimbang bahwa pemohon banding yaitu **Philip Morris Brands Sàrl** dikenal sebagai Perusahaan rokok multinasional yang mengeluarkan brand besar **MARLBORO** sejak lama dimana distribusi produk telah menjangkau ke lebih dari 180 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon banding telah dikenal luas karena citra dan reputasi yang telah dibangun untuk waktu yang cukup lama;

Menimbang bahwa secara fonetik unsur kata **FLAVOURVERSE** dalam

FLAVOURVERSE

permohonan banding merek

Nomor DID2023116489 memiliki

VERSE

bunyi ucapan yang berbeda dengan merek pembanding Nomor IDM001031836, sehingga meskipun keduanya digunakan untuk jenis barang yang sama konsumen masih dapat membedakannya satu sama lain;

Menimbang bahwa secara visual dan Kesan komersial, permohonan

FLAVOURVERSE

banding merek

Nomor DID2023116489 dinilai sebagai satu

kesatuan kata sehingga tidak memiliki impresi yang sama dengan tampilan

merek pembanding **VERSE** Nomor IDM001031836;

Menimbang bahwa baik kata **FLAVOR** maupun kata **VERSE** merupakan kata umum yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai identitas produk. Hal ini dimungkinkan selama kata tersebut mampu berfungsi sebagai daya pembeda. Dalam penelusuran ditemukan banyak penggunaan kombinasi kata **FLAVOR** untuk jenis barang di kelas 34 yang terdaftar atas nama pihak yang berbeda-beda. Pemohon banding sendiri telah mempunyai merek daftar yang menggunakan kata **FLAVOR** untuk jenis barang yang sama di kelas 34, yaitu

merek  nomor IDM000224104 dan merek  nomor IDM000337449. Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan kombinasi kata **VERSE** di kelas yang sama, sebagaimana ditemukan dalam penelusuran telah

terdaftar merek  nomor IDM001085949 yang berdampingan dengan

merek pembanding **VERSE** Nomor IDM001031836;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis

menerima semua permohonan banding merek **FLAVOURVERSE** Nomor DID2023116489 untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

FLAVOURVERSE

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2023116489 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 18 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, ALI IMRON S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

